



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi perizinan tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang .....

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease -19* di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 2);

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Penginapan/persanggrahan/villa serta fasilitas penunjangnya.
8. Penanggung Retribusi adalah orang yang faktanya memikul terlebih dahulu beban retribusinya.
9. Objek Retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengurangan .....

10. Pengurangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah Pengurangan Retribusi Daerah yang terutang.
11. Keringanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Retribusi Daerah yang terutang.
12. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
18. Kepentingan Pemerintah adalah kepentingan baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk :
  - a. Mengatur .....

- a. mengatur tata cara dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan retribusi; dan
  - b. menjadi acuan bagi perangkat daerah pemungut retribusi dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan retribusi bertujuan untuk :
- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
  - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
  - c. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
  - d. meningkatkan akuntabilitas dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan retribusi;

### BAB III

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi atas permohonan dari wajib retribusi atau Kebijakan Pemerintah daerah terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Pengurangan dan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. apabila potensi penerimaan retribusinya kecil;
  - b. kebijakan Pemerintah atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma; dan
  - c. percepatan penanganan dampak ekonomi akibat bencana.

Pasal 4 .....

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang dan/atau sanksinya.

#### Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang.
- (2) SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif

#### Pasal 6

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, penghapusan denda atas retribusi terutang.

Bagian Kedua .....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 8

Kriteria Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan, antara lain:

- a. Untuk wajib retribusi yang merupakan orang pribadi adalah berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
- b. wajib retribusi merupakan badan yang mengalami kerugian atau Kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi; dan/atau
- c. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.

#### Pasal 9

(1) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari :

- a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
- b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan retribusi.

Pasal 10 .....

## Pasal 10

- (1) Kriteria Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan kepada wajib Retribusi, dikarenakan antara lain:
  - a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi untuk mendukung program Pemerintah Daerah; dan
  - c. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

Kriteria Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan terhadap hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus berdasarkan penetapan dari Bupati.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - (1) untuk wajib retribusi orang pribadi:
    1. surat permohonan sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Retribusi Daerah;
    2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
    3. foto copy SKRD atau STRD; dan
    4. Dokumen .....

4. Dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
- (2) untuk wajib retribusi berupa badan:
1. surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Retribusi Daerah;
  2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus badan yang masih berlaku;
  3. foto copy bukti akta pendirian badan;
  4. foto copy SKRD atau STRD; dan
  5. Dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan/atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 14

Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 .....

## Pasal 15

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepala perangkat daerah pemungut Retribusi melalui Tim melakukan penelitian dan pemeriksaan paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan benar dan lengkap.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan terhadap Wajib Retribusi dan/atau terhadap Objek Retribusi.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala perangkat daerah pemungut Retribusi menerbitkan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 16

- (1) apabila Bupati mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi, selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati dan keputusan diserahkan kepada pemohon;
- (2) Dalam hal Bupati menolak permohonan, Kepala perangkat daerah pemungut Retribusi membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Format Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB V .....

BAB V  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN KEPUTUSAN  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Bupati dapat mendelegasikan Kewenangan penerbitan Keputusan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan kepada Kepala Perangkat daerah pemungut retribusi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BINTAN,  
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 34



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)